

Tinjauan Hukum Islam terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025

Fitri Nurhaidah *, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fitriinh@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. In an effort to provide legal certainty and facilitate the public in fulfilling their zakat obligations, BAZNAS issued PERBAZNAS Decree Number 13 of 2025, which stipulates the nishab (minimum threshold) for income and service zakat as equivalent to 85 grams of gold, or IDR 85,685,972.00 annually (IDR 7,140,498.00 monthly). However, this policy has raised questions from the perspective of Islamic law, as Yusuf Qardhawi and the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 3 of 2003 on income zakat state that the nishab for professional zakat refers only to 85 grams of gold, whose value fluctuates over time. This study aims to examine the decree from the perspective of Islamic law. It employs a qualitative method using a normative juridical approach. Data were collected through document analysis and interviews with BAZNAS of Bandung City. The findings reveal that the legal basis for BAZNAS in issuing the decree refers to Article 7 Paragraph 1c of Law Number 23 of 2011. Although the MUI Fatwa does not explicitly state that the nishab may be converted into rupiah, BAZNAS's decision to do so based on the value of 85 grams of gold is considered a technical adjustment rather than a substantive change in Islamic law. This policy is deemed to be in accordance with Islamic law, both textually (*nash*) and contextually (*ijtihad*), as it aligns with the principles of ease (*taysir*) and public interest (*maslahah*) in Islamic legal tradition.

Keywords: *Professional Zakat, Nisab, Islamic Law.*

Abstrak. Dalam upaya memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan untuk masyarakat, BAZNAS mengeluarkan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan nishab zakat pendapatan dan jasa sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau Rp7.140.498,00 per bulan. Namun, dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, karena menurut Yusuf Qardhawi dan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, standar nisab zakat profesi hanya merujuk pada 85 gram emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan BAZNAS Kota Bandung. Berdasarkan temuan, dasar kebijakan BAZNAS dalam membuat SK tersebut merujuk pada Pasal 7 Ayat 1c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tidak eksplisit menyebutkan nishab zakat di konversi ke nilai rupiah, keputusan BAZNAS yang menetapkan nilai rupiah berdasarkan harga 85 gram emas adalah bentuk penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum. Kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan hukum Islam, baik secara tekstual (*nash*) ataupun kontekstual (*ijtihad*), karena telah sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan sesuai dengan kemaslahatan (*maslahah*) dalam syariat Islam.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Nishab, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang mempunyai komitmen sosial dan termasuk kepada salah satu ibadah yang sangat penting (Chumaira & Cendekia Zahra, 2022). Zakat terdiri dari beberapa macam, salah satunya yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan dari hasil usaha halal yang telah dilakukan, yang dapat menghasilkan uang relatif banyak dengan cara mudah yang didapatkan dari keahlian tertentu jika telah mencapai batas yang ditentukan (Jannah & Raodahtul, 2020). Pendapatannya dihasilkan dari berbagai profesi, diantaranya yaitu gaji pegawai, dokter, konsultan dan lain sebagainya, atau rezeki yang didapatkan secara tidak terduga, seperti undian dan kuis berhadiah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman untuk zakat penghasilan yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa ini yaitu setiap pendapatan atau penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, jasa dan lain sebagainya yang didapatkan secara halal, baik itu yang diperoleh secara rutin seperti pejabat negara, karyawan atau pegawai, maupun tidak rutin seperti pengacara, dokter dan lain-lain, serta pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan bebas lainnya (Chumaira & Cendekia Zahra, 2022).

Di Indonesia pengelolaan zakat berada di bawah kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dengan mempunyai tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional semakin dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Policy Brief BAZNAS, 2025). Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS tentunya tidak sedikit, tidak terkecuali penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandung seperti pada gambar tabel di bawah ini:

JUMLAH PENERIMAAN DAN MUZAKI TAHUN 2020 s.d 2024

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT	JUMLAH PENERIMAAN INFAK SEDEKAH & DSSL	TOTAL PENERIMAAN	JUMLAH MUZAKI	JUMLAH MUNFIK
1	2020	Rp. 23.896.828.346	Rp. 177.487.384	Rp. 24.074.315.730	7399	1164
2	2021	Rp. 21.492.941.583	Rp. 918.332.998	Rp. 22.411.274.581	7444	1109
3	2022	Rp. 28.006.412.078	Rp. 1.544.451.041	Rp. 29.550.863.119	7694	840
4	2023	Rp. 26.047.438.681	Rp. 3.305.847.659	Rp. 29.353.305.731	7540	588
5	2024	Rp. 26.024.281.685	Rp. 5.753.025.325	Rp. 31.777.307.010	8546	1933

Bandung, 18 Februari 2025
Mengesah,
Ketua Badan Pengumpulan,

Irfan Kurni, SHI

Gambar 1. Jumlah Muzaki dan Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandung

Dilansir dari Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kota Bandung dari tahun 2020-2024, ternyata penerimaan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandung mengalami naik turun dalam setiap tahunnya. BAZNAS Kota Bandung merupakan salah satu lembaga zakat yang berada di Jawa Barat yang mempunyai potensi zakat profesi cukup besar dengan total muzaki di tahun 2024 sebanyak 8.546 orang. Profesi yang paling mendominasi yaitu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 7.924 orang, kemudian dari muzaki individu seperti dokter dan sebagainya sebanyak 480 orang, dan dari muzaki badan atau perusahaan sebanyak 142. Dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan untuk masyarakat, BAZNAS mengeluarkan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa nishab zakat pendapatan dan jasa yaitu sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau setara dengan Rp7.140.498,00 per bulan. Maka dari itu individu yang mempunyai penghasilan diatas batas tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan mereka.

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam. Menurut (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*, n.d.) dan menurut pandangan para ijma, seperti Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abu Zahrah, standar nisab zakat profesi hanya merujuk pada 85 gram emas yang nilainya pasti akan mengalami fluktuasi dan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu (Yusuf Al-Qardawi, 1987). Maka dari itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kebijakan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 terkait penetapan standar nishab menggunakan nilai rupiah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa dalam SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang menggunakan nilai rupiah sebagai acuan?

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis suatu kebijakan atau peraturan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Sidik, n.d.). Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dasar hukum formal, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014, serta Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Kemudian pendekatan normatif mengacu kepada hukum Islam dengan menggunakan kaidah fiqh sebagai analisis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang terdiri dari tiga langkah analisis yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, diagram dan tabel, kemudian penarikan kesimpulan (Prof. Dr. Sugiyono., 2017). Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur dengan BAZNAS Kota Bandung dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Di Indonesia pengelolaan zakat berada di bawah kewenangan BAZNAS yang merupakan badan resmi dan dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menentukan nishab zakat profesi mereka, BAZNAS membuat kebijakan yang menetapkan nilai nishab zakat pendapatan dan jasa dalam bentuk rupiah yang tercantum dalam SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025 (Policy Brief, 2024)

Dalam SK Nomor 13 Tahun 2025 tersebut menetapkan bahwa nishab zakat pendapatan dan jasa yaitu sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau Rp7.140.498,00 per bulan, kemudian SK tersebut akan diperbaharui dalam setiap tahunnya. Maka dari itu individu yang mempunyai penghasilan diatas batas tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari pendapatan mereka. Dalam menentukan besaran nishab zakat menggunakan nilai rupiah tersebut, BAZNAS menggunakan ukuran emas 21 karat yang harga per gramnya yaitu mencapai Rp1.008.070. Apabila dibandingkan dengan nishab zakat pendapatan dan jasa yang diterapkan oleh BAZNAS pada tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan yaitu sebesar 4.10%. Berikut tabel perbandingan nilai nishab zakat pendapatan dan jasa di BAZNAS dari tahun 2022 sampai tahun 2025:

Tabel 1. Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa di BAZNAS dari tahun 2022-2025

Tahun	Harga Emas per Gram (Rupiah)	Nishabb 85 gram (Rupiah)	Nishab per Bulan (Rupiah)
2022	Rp932.858,565	Rp79.292.978	Rp6.607.748
2023	Rp964.066,671	Rp81.945.667	Rp6.828.806
2024	Rp968.385	Rp82.312.725	Rp6.859.394
2025	Rp1.008.070,26	Rp85.685.972	Rp7.140.498

Namun, dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam. Menurut fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, standar nisab zakat profesi hanya merujuk pada 85gram emas yang nilainya pasti mengalami fluktuasi dan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Tetapi dalam pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS, mengacu kepada SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 yang mana dalam SK tersebut membahas mengenai nilai nishab zakat pendapatan dan jasa menggunakan bentuk nominal rupiah tetap. Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan juga menurut pandangan para ijma, seperti Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Abdul Wahhab Khalaf dan

Syekh Abu Zahrah, nilai nishab zakat penghasilan hanya merujuk kepada 85 gram emas saja tanpa menggunakan nominal rupiah tetap dikarenakan harga emas yang senantiasa mengalami fluktuasi.

Dasar Kebijakan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Terkait Penetapan Standar Nishab Menggunakan Nilai Rupiah

Zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang penting karena termasuk ke dalam salah satu rukun Islam dan berkaitan secara langsung dengan wilayah praksis perekonomian umat. Tujuan dari BAZNAS salah satunya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui zakat yang memoderasi kehidupan ekonomi umat, khususnya masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik. Tetapi program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dapat terhambat jika pengumpulan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak disalurkan dan dikelola secara optimal. Maka dari itu BAZNAS menentukan besaran nilai nishab zakat terutama zakat pendapatan dan jasa yang akan menjadi sebuah rujukan bagi BAZNAS daerah dan LAZ dalam menentukan besaran nishab zakat pendapatan dan jasa secara nasional, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat setiap tahunnya (Nadya Salsabila et al., 2024).

Salah satu tugas dari BAZNAS yaitu melakukan pengendalian dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional, tugas tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu dari peran pengendalian tersebut yaitu untuk menetapkan besaran nishab zakat per periode yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang menetapkan bahwasannya nishab zakat pendapatan dan jasa disepadankan dengan 85 gram emas dengan kadar zakat yaitu sebesar 2.5%. Kemudian mengacu juga kepada Al-Qur'an dan hadist serta kepada pandangan para ijma, seperti Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Abdul Wahhab Khalaf dan Syekh Abu Zahrah (Policy Brief, 2024)

Emas sering dijadikan sebagai landasan untuk menentukan nishab zakat karena memiliki nilai yang universal serta diakui di berbagai tempat dan wilayah. Emas juga merupakan logam mulia karena sering digunakan sebagai media dalam berdagang dan menjadi standar alat tukar keuangan dari berbagai negara. Selain dari pada itu, emas termasuk kepada barang yang sangat diminati baik itu untuk perlindungan asset, keperluan investasi maupun untuk tabungan haji ataupun investasi. Tidak hanya itu, emas juga menjadi salah satu pilihan lindung nilai yang baik karena emas tidak terpengaruh inflasi.

Penetapan emas sebagai landasan nishab zakat tentunya mempunyai dasar hukum syariah yang cukup kuat. Menurut para jumhur ulama fiqih, nishab zakat yaitu 20 dinar untuk emas, kemudian 200 dirham untuk perak. Nishab emas itu sebanyak 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakatnya yaitu 2.5% (0.5 dinar) serta untuk waktu mengelurkannya yaitu satu tahun sekali. Selain menggunakan nishab emas, membayar zakat juga bisa menggunakan standar perak dengan besaran nishabnya yaitu 595 gram perak (200 dirham), kadar zakatnya sebanyak 2.5% (5 dirham) dan waktu pengeluarannya yaitu setahun sekali.

Seiring dengan perkembangan waktu, emas mengalami berbagai pengalihan fungsi yang menjadikan emas mengalami perubahan secara fluktuatif karena mengikuti permintaan serta penawaran pasar (Sulaiha, 2024). Emas mengalami tren harga yang fluktuatif dalam satu tahun terakhir dengan tren harga yang mengikuti perkembangan pasar. Dalam menentukan besaran nishab zakat pendapatan dan jasa, BAZNAS telah melakukan serangkaian kajian baik secara fiqh maupun secara ekonomi mengenai kondisi harga emas di tingkat domestik ataupun internasional sebagai tolak ukur dalam menentukan nishab seperti dalam hadits Nabi (Policy Brief, 2024), diantaranya adalah:

1. Harga Emas Antam satu tahun terakhir

PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia adalah suatu perusahaan pertambangan terkemuka yang memproduksi Emas Antam LM dan emas batangan murni mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Berikut harga perkembangan Emas Antam selama tahun 2024:

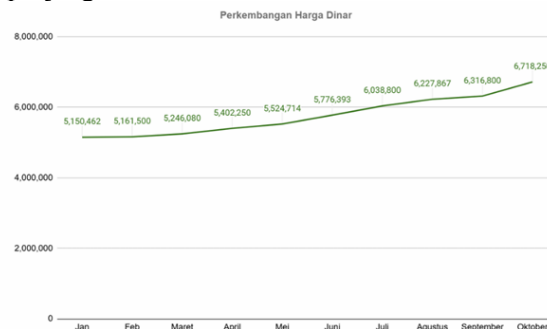


Gambar 2. Perkembangan Harga Emas Antam Selama Tahun 2024

Pada tahun 2024, harga emas Antam LM terus mengalami fluktuasi. Rata-rata harga emas antam yaitu sebesar Rp1,319,500 dengan harga tertinggi sebesar Rp1,534,000 di bulan Oktober 2024, kemudian harga terendahnya yaitu Rp1,114,000 di bulan Februari 2024. Jika nilai nishab menggunakan harga 85 gram emas Antam yaitu sebesar Rp112,157,486 per tahun atau setara dengan Rp9,346,457 per bulan

2. Harga Dinar

Dalam hadits nabi, dinar merupakan acuan yang utama dalam menentukan nishab, yang mana nishab zakat dari dinar ditetapkan sebesar 20 dinar per tahun. Berdasarkan data yang didapatkan dari QBN Gold, harga rata-rata dinar pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.738.311. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya nishab zakat pendapatan dan jasa apabila mengikuti harga dinar selama satu tahun setara dengan Rp114.766.230 atau sekitar Rp9.563.852 per bulan. Berikut merupakan perkembangan harga dinar sepanjang tahun 2024:



Gambar 3. Perkembangan harga dinar selama tahun 2024

3. Perbandingan Nishab Zakat Malaysia

Pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah pemerintah setiap negara bagian. Kemudian penetapan nishab di Malaysia didasarkan kepada jaminan umum yaitu berupa emas seberat 85 gram. Hal tersebut memiliki arti bahwasannya dasar perhitungan nishab zakat penghasilan sama dengan zakat emas yaitu senilai 85 gram atau 20 mithqal (200 dirham). Dewan Fatwa di berbagai negara bagian Malaysia menerapkan tarif zakat sebesar 2.5% untuk pendapatan dari suatu pekerjaan maupun penghasilan profesional. Berikut merupakan gambar tabel nishab zakat di Malaysia per bulan Oktober tahun 2024:

Nishab Zakat PPZ (Wilayah Persekutuan)						
No	Tahun	Nisab (RM)	Harga Emas (RM) / gram	Asumsi RM to IDR	Nishab (IDR)/Tahun	Nishab (IDR)/Bulan
1	2024	24,198.00	284.69	3581	86,653,038	7,221,087*
2	2023	21,626.00	254.42	3581	77,442,706	6,453,559
3	2022	20,361.00	239.55	3581	72,912,741	6,076,062
4	2021	20,299.00	238.81	3581	72,690,719	6,057,560
5	2020	15,762.00	185.44	3581	56,443,722	4,703,644
6	2019	13,968.00	164.33	3581	50,019,408	4,168,284
Nishab Zakat Lembaga Zakat Negeri Perak						
No	Tahun	Nisab (RM)	Harga Emas (RM) / gram	Asumsi RM to IDR	Nishab (IDR)/Tahun	Nishab (IDR)/Bulan
1	2024	29,007.68		3581	103,876,494	8,656,375*
2	2023	24,113.81		3581	86,351,557	7,195,963
3	2022	21,625.69		3581	77,441,581	6,453,465
4	2021	20,361.59		3581	72,914,836	6,076,236
5	2020	20,312.26		3581	72,738,218	6,061,518
6	2019	15,767.73		3581	56,464,238	4,705,353

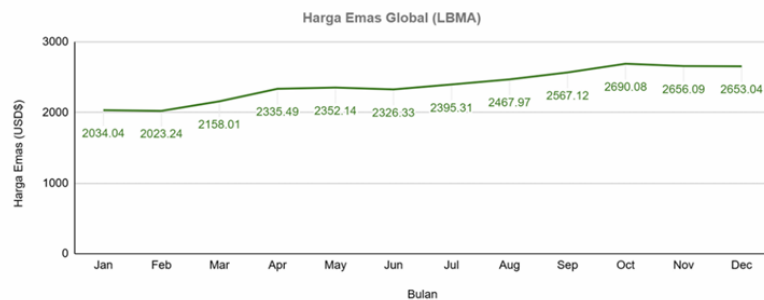
Gambar 4. Nishab zakat di Malaysia per bulan Oktober tahun 2024

Penentuan nilai nishab dari dua negara bagian Malaysia yaitu Wilayah Persekutuan dan Perak, secara umum dilaksanakan setiap bulan untuk mengikuti pergerakan harga dasar emas masing-masing. Rata-rata nishab per bulan dari kedua negara bagian tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Nilai nishab Perak lebih tinggi dibandingkan dengan Wilayah Persekutuan, yaitu sebesar Rp8.656.375.

4. Harga Emas Dunia

Harga emas dunia ditentukan oleh dinamika pasar keuangan global, khususnya dari perdagangan di berbagai bursa dan platform. London Bullion Market Association (LBMA) menjadi salah satu referensi yang digunakan untuk penetapan harga emas dunia. Sebagai salah satu bursa terbesar, LBMA menjadi tolak ukur

yang utama dalam perdagangan emas di dunia. Berikut merupakan perkembangan harga emas dunia pada LBMA selama tahun 2024:



Gambar 5. Perkembangan Harga Emas Dunia pada LBMA selama tahun 2024

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir berdasarkan acuan dari LBMA, selama tahun 2024 harga emas dunia mengalami tren yang cukup meningkat. Berdasarkan data yang didapatkan dari website resmi LBMA, harga emas dunia dalam akhir tahun 2024 yaitu US\$2388.238/*troy ounce* atau US\$77.03/gram atau Rp1,221,622/gram dengan kurs rata-rata yaitu Rp15,857/US\$. Apabila penentuan nilai nishab zakat di Indonesia mengikuti harga emas LBMA, maka nishab zakat pendapatan dan jasa selama satu tahun adalah Rp97,926,826 per tahun atau setara dengan Rp8,160,569 per bulan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya nilai harga emas baik itu dari Antam, Dinar, LBMA maupun harga emas yang telah ditetapkan di Malaysia menunjukkan perbedaan harga emas yang signifikan. Perbedaan tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada besaran nilai nishab zakat, tergantung kepada standar referensi yang akan digunakan. Fatwa kontemporer mengenai penetapan besaran nishab zakat yang dikeluarkan oleh Mufti Dar Al-Afta Mesir didasarkan kepada suatu pemahaman yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, yaitu dengan cara menetapkan kadar nishab zakat sebesar 2,5% dari 85 gram emas dan 21 karat dijadikan sebagai acuan dalam kepemilikan seseorang yang wajib dikenakan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS melakukan penetapan nishab dengan ukuran emas 21 karat karena mengingat masih banyak masyarakat di Indonesia yang tergolong kurang mampu dengan pendapatan per kapitanya yaitu Rp 82.500.000 per tahun (Policy Brief, 2024). Maka dari itu dengan menggunakan ukuran emas 21 karat, yang harga per gramnya yaitu mencapai Rp1.008.070, maka jumlah nishab zakat selama satu tahun yaitu sebesar Rp85.685.972 per tahun atau setara dengan Rp7.140.498 per bulan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya dasar kebijakan BAZNAS dalam menentukan nilai nishab zakat pendapatan dan jasa dalam bentuk rupiah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1c, BAZNAS memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan SK yang akan diperbaharui setiap tahunnya. Seperti di tahun sekarang, BAZNAS menetapkan besaran nishab dalam SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025, yang menetapkan bahwa besaran nishabnya adalah sebesar 85gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau setara dengan Rp7.140.498,00 per bulan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penetapan Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Dalam SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Yang Menggunakan Nilai Rupiah Sebagai Acuan

BAZNAS sebagai *ulil amri* dan *qadhi* dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia, tentunya mempunyai sebuah wewenang dalam menentukan besaran nishab zakat pendapatan dan jasa berbasis emas (Policy Brief, 2024). Salah satu tujuannya yaitu untuk mendapatkan satu nilai nishab zakat pendapatan dan jasa secara nasional, sehingga bisa menghindari adanya potensi perselisihan diantara para pemangku kepentingan zakat serta para muzaki. Hal tersebut tentunya sesuai dengan kaidah fiqih berikut ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Dari kaidah fiqih tersebut dapat disimpulkan bahwasannya BAZNAS sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan mempunyai tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dalam skala nasional, BAZNAS mempunyai wewenang dalam menentukan besaran nilai nishab zakat pendapatan dan jasa di Indonesia untuk menghindari adanya perselisihan diantara para pemangku kepentingan zakat dalam

menentukan besaran nisab tersebut, karena BAZNAS sebagai pemimpin wajib membuat kebijakan demi kemaslahatan umat.

Secara prinsip hukum asal dari zakat profesi telah diakui kewajibannya oleh para ulama kontemporer. Salah satu ulama yang membahas mengenai zakat profesi ini adalah Dr. Yusuf al-Qardhawi, yang mana dalam kitab Fiqh al-Zakah menyatakan bahwasannya setiap penghasilan yang didapatkan secara halal kemudian telah mencapai nisab, baik itu penghasilan yang didapatkan dari gaji, jasa ataupun penghasilan lainnya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2.5%. Dalam setiap harinya harga emas mengalami fluktuasi, maka dari itu BAZNAS menggunakan nilai rupiah dalam menentukan nisab zakat penghasilan, tentunya kebijakan tersebut merupakan pilihan yang paling maslahat dan juga sesuai dengan kaidah fiqih seperti berikut ini:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi (khusus).”

Dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, dalam menentukan besaran nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tidak disarankan untuk mengambil dari harga emas tertinggi dan harga emas terendah. Maka dari itu dengan menggunakan harga emas rata-rata akan menjadi sebuah solusi yang tepat dan adil, karena apabila besaran nisabnya menggunakan harga rata-rata akan selaras dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam Islam.

Maka dari itu penetapan besaran nisab dengan menggunakan ukuran emas 21 karat mempunyai dasar yang sangat fleksibel untuk menghadapi tantangan dalam perubahan nilai tukar mata uang serta inflansi yang mungkin saja terjadi (BAZNAS, 2017). Penetapan besaran nisab yang berbasis emas ini memiliki tujuan dalam memastikan sistem zakat tetap relevan serta efektif untuk mengurangi angka kemiskinan serta ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Berikut merupakan tabel perbandingan Harga Emas berdasarkan Karat:

Tabel 2. Perbandingan Harga Emas berdasarkan Karat

Jenis Emas	Harga Per Gram	Nisab Tahunan	Nisab Bulanan
18 Karat	Rp864,060	Rp73,445,119	Rp6,120,427
21 Karat	Rp1,008,070	Rp85,685,972	Rp7,140,498
22 Karat	Rp1,056,074	Rp89,766,257	Rp7,480,521
24 Karat	Rp1,152,080	Rp97,926,826	Rp8,160,569

Dalam tabel di atas, apabila menggunakan emas 21 karat sebagai acuan dalam penentuan besaran nisab zakat di BAZNAS dengan harga emas yang mencapai Rp1.008.070 per gram, maka dapat disimpulkan bahwasannya besaran nisab zakat pendapatan dan jasa yang setara dengan 85 gram emas 21 karat selama satu tahun adalah Rp85,685,972 per tahun atau Rp7,140,498 per bulan (Policy Brief, 2024).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya BAZNAS sebagai *ulil amri* dan *qadhi* dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan besaran nilai nisab zakat pendapatan dan jasa menggunakan nilai rupiah sebagai acuan. Oleh karena itu BAZNAS mengeluarkan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2025 yang menetapkan bahwasannya besaran nisab zakat tahun ini adalah Rp85.685.972,00 per tahun atau setara dengan Rp7.140.498,00 per bulan. Meskipun dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan tidak secara eksplisit menyebutkan nilai nisab zakat di konversi ke nilai rupiah, keputusan BAZNAS yang menetapkan nilai rupiah berdasarkan harga 85 gram emas adalah bentuk penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum. Karena dalam praktiknya konversi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghitung kewajiban zakat mereka sesuai dengan harga emas terkini, tanpa mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, kebijakan BAZNAS dalam SK Nomor 13 Tahun 2025 dinilai telah sesuai dengan hukum Islam, baik itu secara tekstual (*nash*) ataupun kontekstual (*ijtihad*), karena telah sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan juga sesuai dengan kemaslahatan (masalah) dalam syariat Islam. Kebijakan tersebut mempertegas peran BAZNAS sebagai lembaga resmi telah menjalankan tugasnya dalam pengelolaan zakat dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasannya dasar kebijakan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 terkait penetapan standar nishab menggunakan nilai rupiah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1c yang mana dalam pasal tersebut membahas mengenai salah satu tugas BAZNAS yaitu melakukan pengendalian dalam pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu peran pengendalian tersebut yaitu untuk menetapkan besaran nishab zakat per periodenya. Maka dari itu, BAZNAS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK PERBAZNAS yang didalamnya menentukan besaran nilai nishab zakat pendapatan dan jasa menggunakan nilai rupiah sebagai acuan, kemudian SK PERBAZNAS tersebut diperbaharui setiap tahunnya. Seperti di tahun sekarang, besaran nishabnya adalah sebesar 85 gram emas atau setara dengan Rp85.685.972,00 per tahun atau Rp7.140.498,00 per bulan.

BAZNAS sebagai *ulil amri* dan *qadhi* dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan besaran nilai nishab zakat pendapatan dan jasa dalam bentuk rupiah. Meskipun dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tidak secara eksplisit menyebutkan nilai nishab zakat di konversi ke nilai rupiah, keputusan BAZNAS yang menetapkan nilai rupiah berdasarkan harga 85 gram emas adalah bentuk penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum. Karena dalam praktiknya, konversi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghitung kewajiban zakat mereka sesuai dengan harga emas terkini, tanpa mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, kebijakan BAZNAS dalam SK Nomor 13 Tahun 2025 dinilai telah sesuai dengan hukum Islam, baik itu secara tekstual (*nash*) ataupun kontekstual (*ijtihad*), karena telah sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan juga sesuai dengan kemaslahatan (*maslahah*) dalam syariat Islam.

Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Artikel ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar penulis berikan kepada orang tua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis.

Daftar Pustaka

- BAZNAZ. (2017). *Puskas*.
- Chumaira, & Cendekia Zahra. (2022). *PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DITINJAU DALAM FATWA MUI NOMOR 3 TAHUN 2003 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2014 (STUDI KASUS BAZNAS KOTA DEPOK)*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*. (n.d.).
- Jannah, & Raodahtul. (2020). Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Study of Scientific and Behavioral Managementn (SSBM)*, 1(2), 140.
- Nadya Salsabila, Panji Adam Agus Putra, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2024). Implementasi Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dan Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Pembayaran Zakat Penghasilan oleh Pemain Esports. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(2), 362–370. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i2.13507>
- Policy Brief. (2024). *Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2025*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sidik, I. P. (n.d.). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>
- Sulaiha. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maslahat* (Issue 0411).
- Yusuf Al-Qardawi. (1987). *Hukum Zakat* (Dr. Salman Harun, Trans.).